

Telaah Korelatif Antara Keharaman Riba dan Bunga Bank

Anwar Habibi Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: anawarhs@uinsyahada.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal differences between bank interest and usury. This study used a qualitative method with a library research style using content analysis techniques. The findings of this study indicate that there is an agreement among scholars regarding the prohibition of usury and differences of opinion regarding the prohibition of bank interest. The scholars agree that the prohibition of usury is due to the addition of transactions (contracts). This has been explicitly confirmed by the texts (al-Qur'an and Sunnah). Scholars have different opinions regarding the illat (reasons) for prohibiting bank interest. They argue that what is forbidden is multiplied (unnatural) interest and find an element of wrongdoing by one of the parties. While the interest is not multiplied and no party is wronged, the law is not unlawful or permissible.

Keywords: *Opinion Of Ulama; Riba; Bank Interest.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hukum antara bunga bank dan riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bercorak library research dengan menggunakan teknik analisis isi (content analisis). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan para ulama dalam keharaman riba dan perbedaan pendapat tentang keharaman bunga bank. Para ulama sepakat bahwa keharaman riba oleh karena adanya tambahan pada transaksi (akad). Hal tersebut secara eksplisit telah dikonfirmasi oleh nas (al-Qur'an dan Sunnah). Para ulama berbeda pendapat dalam hal *illat* (alasan) keharaman bunga bank. Mereka berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bunga yang berlipat ganda (tidak wajar) dan ditemukannya unsur menzalimi salah satu pihak. Sementara bunga yang tidak berlipat ganda dan tidak ada pihak yang terzalimi, maka hukumnya tidak haram alias boleh dilakukan.

Kata kunci: *Pendapat Ulama; Riba; Bunga Bank*

Pendahuluan

Sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa salah satu persoalan ekonomi yang timbul saat ini ialah masalah riba. Hal ini terjadi karena kebanyakan masyarakat masih saja menggunakan prinsip ekonomi konvensional “dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya”. Prinsip yang tumbuh di masyarakat ini terkadang lepas dari prinsip utama ekonomi Islam yaitu mencapai ridha Allah dan rasa keadilan. Pelaku-pelaku ekonomi dewasa ini kadang tidak lagi memperdulikan cara atau proses yang sesuai dengan syariat dalam mendapatkan laba akan tetapi mereka lebih mementingkan hasil yang didapat harus untung dan tidak boleh buntung.

Praktik riba sering terjadi dalam transaksi ekonomi. Baik dalam hutang-piutang maupun dalam transaksi penukaran barang. Dimana dalam transaksi tersebut ada tambahan jumlah hutang bagi orang yang berhutang serta bedanya kuantitas barang dalam penukaran. Ekonomi modern menjadikan manusia berusaha agar bagaimana caranya dengan mengeluarkan modal sedikit dengan harapan mendapatkan hasil yang banyak. Inilah yang mendorong banyaknya terjadi praktik riba dalam ekonomi. Demikian juga dengan Persoalan bunga bank, sampai saat ini masih menjadi perdebatan hangat bagi masyarakat luas terkait dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bunga bank bukanlah termasuk riba dalam Islam. Perlunya pengetahuan mengenai tiga unsur tersebut akan mempermudah kita agar lebih berhati-hati dalam bermuamalah.

Masalah ekonomi mendapat perhatian cukup besar dalam dua sumber tersebut. Banyak ayat dan hadis-hadis yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti hukum, etika, bahkan upaya preventif dalam berbisnis pun tertuang dalam dua sumber tersebut (Nuha, 2008) Hal tersebut karena ekonomi merupakan salah satu pilar keberlangsungan hidup manusia, sehingga pantas jika mendapat perhatian khusus demi kemaslahatan manusia yaitu tercapainya kehidupan yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Satu hal yang sangat penting pada bagian ini adalah aturan Allah Swt. berupa larangan riba, karena berdampak buruk terhadap manusia yaitu perampasan harta orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan,

serta yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga akan terjadi ketidakadilan dan kezaliman dalam kehidupan manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini berdasarkan kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. peneliti melakukan review secara mendalam terhadap buku-buku dan tulisan-tulisan tentang bunga bank, riba dan yang berkaitan dengannya. Suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (field research). Sumber data yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dari literatur dan buku-buku yang ditulis oleh fuqaha dan para ahli yang memberikan penjelasan tentang bunga bank dan riba. Dalam pengolahan dan penganalisaan data penulis menggunakan metode content analisis dengan tiga langkah yang dilakukan, yaitu deskriptif, analisis isi secara kritis, dan korelatif.

Pembahasan

Islam adalah agama *rahmatan lil-‘ālamīn*, universal dan komprehensif, aturan aturannya menyentuh semua sendi-sendi kehidupan manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya (Ibadah), tetapi juga berbicara tentang ekonomi, politik, sejarah, dan lain sebagainya (Al-Zuhaili, 1999) Islam memiliki dua sumber hukum yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur‘an dan hadis yang dipercaya mampu menjawab semua problematika zaman yang selalu berkembang. Semua hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia telah diatur di dalamnya, yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu akidah, ibadah dan muamalah.

Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya sedangkan menurut syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Riba yang dilarang pada zaman jahiliyah adalah ketika seorang arab berkata, ‘saya akan memberi kepadamu sedemikian banyak, jika kamu memberrikan kepada sayaperpanjang waktu’. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa mobil misalnya, sesudah dipakai nilai

ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya.

Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. a. Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi.

Dasar Hukum Riba

1. Al-Qur'an.

Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

2. Hadist.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Sumber riba menurut islam secara lebih rinci diuraikan oleh Ibnu Rusyd (al-hafidz) seorang fakih dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bab perdagangan. Ibn Rusyd memaparkan beberapa sumber riba kedalam delapan jenis transaksi:(Syaikhu et al., 2020)

- a. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pertanyaan, “Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)”. b. Penjualan dengan penambahan yang terlarang. c. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang. d. Penjualan yang dicampur aduk dengan hutang. e. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas. f. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat. g. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima atau penjualan yang dicampur aduk dengan pertukarang uang.

Jenis – Jenis Riba

Pada zaman jahliyah yang dinamakan riba adalah jika pada suatu ketika seseorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan jika periode itu telah habis, si pemberi hutang bertanya kepada yang berhutang, apakah ia akan mengembalikan utangnya atau menambahkan jumlahnya. Jika ia membayarnya, akan diterima, kalau tidak jumlah hutang itu akan dinaikkan dan ia diberi perpanjang waktu. Dengan demikian, riba yang trdapat pada akhir jangka waktu pinajaman itu, si peminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipatatau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkannya. Jika diukur dari etika sosio ekonomi manapun, tingkat suku bunga riba dinili melampaui batas (Imran, 2011).

Secara umum riba dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu: **1. Riba Al – Fadhl:**

Riba fadhl adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai (Firdaus, 2019) Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan

jatuh pada riba yang hakiki yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat arab. Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah SWT dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan haram (Elfani, 2021). Termasuk dalam bagian ini adalah riba *Qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si pengutang memberinya manfaat seperti menikhi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari hutang. Rasulullah SAW bersabda: *Setiap hutang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram*. Tidak ada perbedaan antara empat imam mazhab tentang haramnya riba *al-fadhl*, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya diantaranya Abdullah Bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah SAW *jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang satu ukuran dan sama ukurannya dan jenisnya berbeda, maka jualah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama. (Muttafaqun alaihi).*

Maksud hadist ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dari dua cara: *Pertama*, mereka menukar dengan sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah namun ada hal yang perlu diperhatikan antar dua barang tersebut seperti perbedaan kualitas umpamanya. *Kedua*, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhan sama sekali. Hal ini sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh Abu Said Al – Kudri dan Abu Hurairah “Bahwa Rasulullah SAW menyewa seseorang untuk menjaga kebun kurma di Kaibar, kemudian Rasul bertanya: “*Apakah semua kurma Kaibar seperti ini?*” Dia menjawab: “Tidak, kami membeli satu *sha'* kurma yang baik dengan dua *sha'* kurma yang buruk, dua *sha'* dengan tiga *sha'*,” Nabi berkata: “*Jangan kamu lakukan, jual semuanya dengan harga dirham lalu kamu beli kurma yang baik dengan uang dirham*. **2. Riba An-Nasi'ah:** Riba nasi'ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah (Suardi, 2019). Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan

tertentu dalam setiap bulanya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan di tambah (Susilowati & USMAN, 2020). Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu di terangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan dan menjadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang tergandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi lain. Keharaman riba *An-Nasi'ah* telah di tetapkan berdasarkan *nash* yang pasti dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya serta ijma' kaum muslimin (Aflah Pahlawai, 2018)

Dampak Akibat Praktek Riba

Demikian pula sebaliknya, bila syari'at ini melarang akan sesuatu, tentulah sesuatu tersebut mengandung kerusakan yang dapat menghantarkan manusia kepada kerugian di dunia dan akhirat. Diatas telah dikemukakan bahwa riba hukumnya dilarang oleh semua agama samawi. Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudaratannya yang besar bagi umat manusia. Kemudaratannya tersebut antara lain: 1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama islam sangat mendorong sikap tolong menolong dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego dan mengeksploitasi orang lain. 2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta, seperti benalu yang setiap saat mengisap orang lain. Padahal islam sangat mengagungkan kerja keras dan menghormati orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama. 3. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin. 4. Dalam hal ini islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model "qardhul hasan" atau pinjaman tanpa bunga. 5. Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia (Afniza, 2012). 6. Berbahaya bagi akhlak dan kejiwaan manusia. Didapatkan orang yang bermuamalah ribawi adalah orang yang memiliki tabi'at bakhil, sempir, hati yang keras dan menyembah harta serta yang lain-lainnya dari sifat-sifat rendahan (Sari, 2017).

Bila melihat kepada aturan dan sistem riba didapatkan hal itu menyelisihi akhlak yang luhur dan menghancurkan karakteristik pembentukan masyarakat Islam. Sistem ini mencabut dari hati seseorang perasaan sayang dan rahmat terhadap saudaranya. Lihatlah kreditor (pemilik harta) senantiasa menunggu dan mencari-cari serta berharap kesusahan menimpa orang lain sehingga dapat mengambil hutang darinya. Tentunya hal ini menampakkan kekerasan, tak adanya rasa sayang dan penyembahan terhadap harta. Hingga tampak sekali Muraabi (pemberi pinjaman ribawi) seakan-akan melepas pakaian kemanusiaannya, sikap persaudaraan dan kerja sama saling tolong menolong. Riba tak akan didapatkan pada seorang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan infaq, shodaqah, berbuat baikpun tak ada pada masyarakat ribawi. Hal ini karena pelaku ribawi (Muraabi) mencari celah kebutuhan manusia dan memakan harta mereka dengan batil. Ini merupakan dosa besar yang telah diperingatkan Allah dan RasulNya. Diantara dalil adalah ayat-ayat riba selalu didahului atau diikuti dgn ayat-ayat anjuran berinfaq dan shodaqah.

1. Bahaya dalam kemasyarakatan dan social.

Riba memiliki implikasi buruk terhadap sosial kemasyarakatan, karena masyarakat yang bermuamalah dengan riba tak akan terjadi adanya saling bantu-membantu dan seandainya adapun karena berharap sesuatu dibalikinya sehingga kalangan orang kaya akan berlawanan dan menganiaya yang tak punya.

2. Bahaya terhadap perekonomian.

Krisis ekonomi yang menimpa dunia ini bersumber secara umum kepada hutang-hutang riba yang berlipat-lipat pada banyak perusahaan besar dan kecil. Lalu banyak Negara modern mengetahui hal itu sehingga mereka membatasi persentase bunga ribawi. Namun hal itu tak menghapus bahaya riba. Sudah dimaklumi bahwa maslahat dunia ini tak akan teratur dan baik kecuali setelah izin Allah dengan perniagaan, keahlian, industri dan pengembangan harta dlm proyek-proyek umum yang bermanfaat, karena dgn demikian harta akan keluar dari pemiliknya dan berputar.

Dengan berputarnya harta tersebut maka sejumlah umat ini dapat mengambil manfaat, sehingga terwujudlah kemakmuran. Padahal Muraabi duduk dan tak melakukan usaha mengembangkan fungsi hartanya utk kemanfaatan orang lain. Riba juga menjadi sarana kolonial (penjajahan). Telah dimaklumi bahwa perang ekonomi dibangun di atas muamalah riba. Cara pembuka yang efektif utk penjajahan yang membuat runtuh banyak

Negara timur adalah dengan riba.

Ketika Pemerintah Negara timur berhutang dengan riba dan membuka pintu bagi para muraabi asing maka tak lama kemudian dalam hitungan tahun tak terasa kekayaan mereka telah berpindah dari tangan warga Negaranya ke tangan orang-orang asing tersebut, hingga ketika pemerintah tersebut sadar dan ingin melepas diri dan hartanya, maka orang-orang asing tersebut meminta campur tangan negaranya dengan nama menjaga hak dan kepentingannya.

Didalam hadits-hadits Nabi dijumpai hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang menegaskan bahwa riba itu termasuk tujuh dosa besar, yakni: syirik, sihir, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan riba makan, harta anak yatim, melarikan diri waktu pertempuran, dan menuduh zina wanita-wanita yang baik.

Tentang Keharaman Bunga Bank

Asumsi bahwa bunga bank adalah riba merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Perdebatan tersebut merupakan akibat dari perbedaan metode beristidlāl dalam mengkaji karakteristik riba yang dimaksud dalam ayat dan hadis hadis riba. Sebagian dari mereka menitik beratkan segi gramatikal wahyu dalam memahami karakteristik riba yang dimaksud oleh syari'at. Sedangkan yang lain lebih mengedepankan aspek moral dengan menjadikan latar belakang masyarakat (konteks) sebagai perangkat analisis inti.

Sebagai contoh, perdebatan mereka dalam memahami Q.S. Al-Baqarah [2]: 278-279. Golongan pertama memandang bahwa bunga bank adalah riba, pandangan mereka didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Qur'an "*wa intubtum fa lakum ru'usu amwālikum*". Istilah "*ru'usu amwālikum*" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba.

Sementara golongan kedua memandang bunga bank bukan riba, mereka memahami larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan statement al-Qur'an "*Lā tazlimūn wa lā tuẓlamūn*" yang menunjukkan bahwa penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain, maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok

ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-Rāzī, Ibnu al-Qayyim, dan Ibnu Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra-Islam (Sakirah et al., 2021).

Fatwa ulama tentang bunga bank sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian islam yang di hadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut:

“Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumsi maupun pinjaman produksi, baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak di benarkan, walaupun dengan alasan karna kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. Perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga, dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang di haramkan.”

Setelah itu berbagi forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu: 1. *Majma’ Al-Figh Al-Islamy* negara-negara OKI yang di selenggarakan di Jeddah tanggal 10 sampai 16 Rabi’ul Awal 1406 H/ 22-28 Desember 1985. 2. *Majma’ Figh Rabithah Al-Alam Al-Islamy*, keputusan 6 sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H. 3. Keputusan *Dar It-Itfa* kerajaan Saudi Arabia 1979. 4. Keputusan *Supreme Shariah Court*, Pakistan 22 Desember 1999.

Di Indonesia, fatwa ulama tentang bank dan bunga bank di tetapkan dalam sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah islam. Setelah itu dalam Munas Alim ulama dan konbes NU tahun 1992 di Bandar lampung yang mengamanatkan berdirinya bank islam dengan sistem tanpa bunga.

Dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan bank dan non bank yang menampilkan semangat keislaman, maka untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat, Majelis Ulama Indonesai (MUI) pada tanggal 10 Febuari 1999 membentuk sebuah dewan yang disebut dewan syariah nasional (DSN) mengeluarkan lebih dari 50 fatwa yang menyakut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk, dan jenis keuangan syariah (Wirdyaningsih et al., 2005)

Ketua majelis ulama Indonesia (MUI) dalam sambutannya pada Buku Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi kedua tahun 2003 mengatakan bahwa:

“Umat islam Indonesia seolah dihadapkan pada dua pilihan pilihan pertama, satu jalan yang mulus menghampar yang selama ini telah biasa di lalui, yakni sistem kelembagaann keuangan non syariah konvensional yang sepintas pandang menjanjikan kenyamanan kemanapun, kemudahan, dan kesejahteraan jalan ini telah lama meninabobokan kita, seolah-olah kaum muslimin tidak mungkin melepaskan diri dari gurita sistem kelembagaan yang telah mengepung dan memasuki seluruh ruang kehidupan perekonomian kita. pilihan kedua, satu jalan yang tampaknya seperti jalan yang setapak, terjal penuh bebatuan, berkelok-kelok mendaki, dan pasti akan melelahkan bila di jalani, yakni sebuah kelembagaan keuangan syariah. Ketika itu dengan suara lirih dan kurang yakin kita menyebutnya sebagai sistem kelembagaan keuangan alternatif, atau sistem bagi hasil, atau sistem keuangan tanpa bunga.”

Hikmah Pengharaman Riba

Larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia tidak terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya mudharatnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negative bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak *inflatoir* (dampak penyebab inflasi) yang di akibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju, meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga terjadilah hutang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan structural yang menimpah lebih dari separuh masyarakat dunia. Dampak pada sosial kemasyarakatan praktik riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen.

Semua orang apalagi beragama tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa dan siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan yaitu bisa berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang di kelola pasti untung.

Kesimpulan

Bunga ataupun riba sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik uang pokoknya (orang yang punya modal) yang diperoleh tanpa jerih payah kecuali hanya dengan meminjamkan uang itu saja. Sedangkan larangan riba dikarenakan akan memperlebar kesenjangan yang kaya dan miskin. Pada hakikatnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia jangan terjerumus kepada kesengsaraan dan kemelaratan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya madharamnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Riba itu mempunyai dampak negatif bagi pribadi dan masyarakat. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir (dampak penyebab inflasi) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang.

Pada dasarnya riba dan bunga merupakan hal yang sama yaitu penambahan dalam nilai barang. Namun diantara keduanya terdapat perbedaan yaitu : Kelompok **pertama**, Jumhur ulama berpendapat bahwa riba dan bunga bank sama-sama tidak boleh dilakukan alias haram. Sementara itu, Kelompok **kedua**, sebagian ulama diantaranya Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad berpendapat bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda boleh, termasuk dalam kategori ini bunga bank yang dipraktekkan pada saat ini. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran mufassirin terhadap ayat-ayat tentang riba. Pengharaman riba (usurios) dalam Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan riba adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan.

REFERENSI

- Aflah Pahlawai, F. (2018). *Penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk simpanan berjangka (simka) di koperasi pemuda buana (kopena) Pekalongan*. IAIN Pekalongan.
- Afniza, N. (2012). *USAHA PENJUAL PAKAIAN KREDIT MASYARAKAT DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Al-Zuhaili, W. (1999). *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dâr Al-Fikr.
- Elfani, A. (2021). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN KONSEP KHIYAR PADA JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM MOBIL AZIZAH JL. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3(2), 47–60.
- Imran, A. (2011). *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- Nuha, U. (2008). *analisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan murabahah dengan wakalah dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo Kendal*. <http://eprints.walisongo.ac.id/11712/>
- Sakirah, S., Syarifuddin, S., Ahyani, H., Slamet, M., Huda, R., Andni, R., Komarudin, P., Mahardika, R., Sholahuddin, M., & Husniadi, H. (2021). *Pengantar Bisnis Islam*.
- Sari, I. (2017). *Pemahaman masyarakat terhadap ibadah salat (studi kasus Di Desa Sayurmaincat Kecamatan Kotanopan)*. IAIN Padangsidempuan.
- Suardi, D. (2019). Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Susilowati, S., & USMAN, U. (2020). *TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GIVEAWAY SEBAGAI PROMOSI ONLINE SHOP (Studi Kasus di aAkun Instagram@dnt_oriflame_boyolali)*. IAIN Surakarta.
- Syaikh, S., Ariyadi, A., & Norwili, N. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Wirdyaningsih, D., Gemala, D., & Berlinti, S. Y. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.